



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No: 137/Pid.Sus/2012/PN-Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **DJULRAMA, STP alias TATA;**
Tempat Lahir : Ternate;
Umur : 30 Tahun /15 Juli 1982;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer pada Dinas Pertanian Kota Ternate;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d tanggal 02 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2012 s/d tanggal 11 Juli 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 30 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d tanggal 25 Agustus 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Agustus 2012 s/d tanggal 24 Oktober 2012;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Darwis, SH Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah sesuai dengan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07 Agustus 2012 No. 137/Pid.Sus/2012/PN.Tte

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca ; -----

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No. B-1391/S.2.10/Ep.2/07/2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 137/ Pen.Pid/2012/PN.Tte tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 137/Pen.Pid/2012/PN.Tte tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa DJULRAMA STP alias TATA beserta seluruh lampirannya;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah	mendengar	keterangan	saksi-saksi	dan	keterangan
Terdakwa;	-----				
Telah	memperhatikan	barang	bukti	dalam	perkara
ini;	-----				

Setelah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJULRAMA STP Alias TATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalagunaan Narkotika untuk dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 pada dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Djulrama STP alias Tata dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil/ampel warna coklat narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor (bruto) 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna putih berikut memory card 2 GB serta SIM card nomor 085256515952 dan Sim Card Indosat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang. Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : 128/Ternate/Euh.2/07/2012. yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DAKWAAN:

kesatu :

Bahwa terdakwa **DJULRAMA, STP Alias TATA** pada hari minggu tanggal 13 mei 2012 sekira pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Depan Ternate Mall Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidak-tidaknya dalam waktu lain yang mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil jenis ganja, yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diurai kan diatas , saksi SUKARNO SALIM dan saksi FARID FATGEHIPON (keduanya anggota Polri sat narkoba Polda maluku Utara) yang sedang bertugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya , bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja kering yang bertempat di Belakang Benteng Toluko Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara. Selanjutnya saksi Sukarno Salim dan saksi saksi Farid Fatgehipon bersama rekan-rekan mendatangi TKP untuk melakukan pemantauan, kemudian melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dan menuju kearah Selatan Kota Ternate yang selanjutnya saksi bersama rekan-rekan mengikuti terdakwa tersebut yang kemudian berhenti di Depan Ternate Mall Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah. Selanjutnya saksi bersama kedua rekannya langsung menghampiri laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama DJULRAMA, STP Alias TATA. Kemudian ketika melihat terdakwa membuang sesuatu benda dari tangan kirinya. Selanjutnya saksi Sukarno Salim dan saksi saksi Farid Fatgehipon bersama rekan memerintahkan tersangka untuk mengambil benda yang dibuangnya yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tersangka. Bahwa terdakwa mengambil kembali benda yang dibuangnya tersebut yang ternyata berupa paketan kecil berwarna coklat kemudian terdakwa membukanya dan diketahui berisi narkotika jenis ganja kering. Bahwa saksi Sukarno Salim dan saksi saksi Farid Fatgehipon bersama rekan-rekan selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil serta 1 (satu) buah HP merek MAXTRON warna putih beserta didalamnya 2 (dua) buah SimCard dan 1 (satu) buah Memory Card.
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja kering tersebut dari Sdr . Endik (DPO) dengan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). sehingga Terdakwa dari perannya sebagai pembeli.
- Bahwa perbuatan terdakwa, menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris No. 738/NNF/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas coklat berisi biji dan daun kering dengan berat 0,6505 grm mengandung THC (Tetra Hidro Cannabino 1) dan terdaftar

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

kedua :

Bahwa terdakwa DJULRAMA, STP Alias TATA pada hari minggu tanggal 13 mei 2012 sekira pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Depan Ternate Mall Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidak-tidaknya dalam waktu lain yang mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, ***Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil jenis ganja*** yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas , saksi SUKARNO SALIM dan saksi FARID FATGEHIPON (keduanya anggota Polri sat narkoba Polda maluku Utara) yang sedang bertugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya , bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja kering yang bertempat di Belakang Benteng Toluko Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara. Selanjutnya saksi Sukarno Salim dan saksi saksi Farid Fatgehipon bersama rekan-rekan mendatangi TKP untuk melakukan pemantauan, kemudian melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dan menuju kearah Selatan Kota Ternate yang selanjutnya saksi bersama rekan-rekan mengikuti terdakwa tersebut yang kemudian berhenti di Depan Ternate Mall Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah. Selanjutnya Bahwa saksi bersama kedua rekan langsung menghampiri laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama DJULRAMA, STP Alias TATA. Kemudian ketika melihat terdakwa membuang sesuatu benda dari tangan kirinya. Selanjutnya saksi Sukarno Salim dan saksi saksi Farid Fatgehipon bersama rekan memerintahkan tersangka untuk mengambil benda yang dibuangnya yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tersangka. Bahwa terdakwa mengambil kembali benda yang dibuangnya tersebut yang ternyata berupa paketan kecil berwarna coklat kemudian terdakwa membukanya dan diketahui berisi narkotika jenis ganja kering. Bahwa saksi Sukarno Salim dan saksi saksi Farid Fatgehipon bersama rekan-rekan selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil serta 1 (satu) buah HP merek MAXTRON warnah putih beserta didalamnya 2 (dua) buah SimCard dan 1 (satu) buah Memory Card.
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja kering tersebut diperoleh dari Sdr . Endik (DPO). sehingga Terdakwa dari perannya sebagai menguasai atau memilki narkotika jenis ganja.
- Bahwa perbuatan terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris No. 738/NNF/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas coklat berisi biji dan daun kering dengan berat 0,6505 gram mengandung THC (Tetra Hidro Cannabino l) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang N0. 35 Tahun 2009.

A t a u

Ketiga :

Bahwa terdakwa DJULRAMA, STP Alias TATA pada hari minggu tanggal 13 mei 2012 sekira pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Depan Ternate Mall Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidak-tidaknya

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu lain yang mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis ganja kering narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diurai kan diatas , saksi SUKARNO SALIM dan saksi FARID FATGEHIPON (keduanya anggota Polri sat narkoba Polda Maluku Utara) yang sedang bertugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya , bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja kering yang bertempat di Belakang Benteng Toluko Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara. Selanjutnya saksi Sukarno Salim dan saksi saksi Farid Fatgehipon bersama rekan-rekan mendatangi TKP untuk melakukan pemantauan, kemudian melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dan menuju kearah Selatan Kota Ternate yang selanjutnya saksi bersama rekan-rekan mengikuti terdakwa tersebut yang kemudian berhenti di Depan Ternate Mall Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah. Selanjutnya saksi bersama kedua rekannya langsung menghampiri laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama DJULRAMA, STP Alias TATA. Kemudian ketika melihat terdakwa membuang sesuatu benda dari tangan kirinya. Selanjutnya saksi Sukarno Salim dan saksi saksi Farid Fatgehipon bersama rekan memerintahkan tersangka untuk mengambil benda yang dibuangnya yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tersangka. Bahwa terdakwa mengambil kembali benda yang dibuangnya tersebut yang ternyata berupa paketan kecil berwarna coklat kemudian terdakwa membukanya dan diketahui berisi narkotika jenis ganja kering. Bahwa saksi Sukarno Salim dan saksi saksi Farid Fatgehipon bersama rekan-rekan selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil serta 1 (satu) buah HP merek MAXTRON warna putih beserta didalamnya 2 (dua) buah SimCard dan 1 (satu) buah Memory Card.
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja kering tersebut dari Sdr . Endik (DPO) dengan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris No. 738/NNF/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas coklat berisi biji dan daun kering dengan berat 0,6505 grm mengandung THC (Tetra Hidro Cannabino l) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dimana terdakwa sewaktu ditangkap hendak terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri dengan cara dihisap sehingga pikiran menjadi tenang dan perasaan nikmat dalam diri terdakwa..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi serta maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan atau (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

1. **FARID FATGEHIPON** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012, sekitar jam 23.00 wit bertempat di depan Ternate Mall Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa saksi tahu dari informasi masyarakat, bahwa akan terjadi transaksi jual beli ganja antara terdakwa dengan temannya. terdakwa hendak membeli ganja pada temannya yang bernama Endik.
- Bahwa setelah saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli ganja di belakang benteng Toloko Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara dan saksi langsung menuju ketempat tersebut untuk melakukan pemantauan, sesampainya saksi dibelakang benteng Toloko Kel. Sangaji tepatnya didepan sebuah lorong, saksi melihat terdakwa baru keluar dari lorong menggunakan sebuah sepeda motor, selanjutnya terdakwa menuju arah Selatan, dan dengan menggunakan sebuah sepeda motor saksi dan teman saksi mengikuti terdakwa dari belakang, Setibanya terdakwa di depan Ternate Mall Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah, terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya disebelah kiri jalan;
- Bahwa setelah itu saksi dan teman saksi juga berhenti dibelakang terdakwa namun terdakwa melihat kedatangan kami, dan terdakwa langsung membuang sebuah sebuah bungkus kecil berwarna cokelat, dan kami langsung mendekatinya serta menyuruh terdakwa mengambil bungkus tersebut, ternyata setelah kami periksa barang tersebut adalah ganja kering yang kemudian kami amankan sebagai barang bukti serta menangkap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membuang ganja kering pada waktu terdakwa melihat saksi dan teman saksi pada saat berhenti dibelakang terdakwa dan terdakwa sengaja membuang ganja kering tersebut karena terdakwa hendak menghilangkan barang bukti ;
- Bahwa setelah kami mengintrogasi terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa ganja kering ia dapat dari temannya yang bernama Endik dengan cara membeli ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa membeli ganja kering untuk dipakainya sendiri, dan itu atas pengakuan dari terdakwa sendiri ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil/ampel ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat ;
 - 1 (satu) buah hp merk maxtron warna putih berikut memory card 2 GB serta sim card telkomsel nomor 085256515952 dan sim card indosat (nomornya tidak dihafal terdakwa) ;

Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. **SUKARNO SALIM,** keterangannya dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Saksi mengerti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sehubungan dengan saksi bersama 2 (dua) orang rekan anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka Laki-laki yang kemudian diketahui bernama DJULRAMA, STP alias TATA karena yang bersangkutan memiliki, menguasai dan atau membeli narkotika jenis ganja kering .

- Bahwa saksi bersama kedua rekan Anggota Polri yakni Brigpol Farid Fatgehipon dan Briptu Faisal Ridwan melakukan penangkapan terhadap tersangka (sekarang terdakwa) DJULRAMA, STP alias TATA pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2012, sekitar jam 23.00 wit bertempat di depan Ternate Mall Kel. Santiong Kec. Kota Ternate tengah.
- Bahwa saksi bersama kedua rekan Anggota Polri mendapatkan tersangka memiliki, menguasai narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil/ampel .
- Bahwa benar saksi bersama kedua rekan selaku Anggota Polri yang berpakaian preman menerima informasi dari masyarakat/informan bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis ganja kering yang bertempat di belakang benteng Toluko Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara. Bahwa saksi bersama rekan-rekan mendatangi TKP untuk melakukan pemantauan, kemudian melihat seorang Laki-laki mengendarai sepeda motor dan menuju kearah Selatan Kota Ternate yang selanjutnya saksi bersama rekan-rekan mengikuti Laki-laki tersebut yang kemudian berhenti di depan Ternate Mall Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah.
- Bahwa saksi bersama kedua rekan langsung menghampiri Laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama DJULRAMA, STP alais TATA. Bahwa saksi melihat tersangka membuang sesuatu benda dari tangan kirinya. Bahwa saksi bersama rekan memerintahkan tersangka untuk mengambil benda yang dibuangnya yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tersangka. Bahwa saksi menjelaskan tersangka mengambil yang dibuangnya tersebut yang berupa paketan kecil berwarna cokelat kemudian tersangka membukanya dan diketahui berisi narkotika jenis ganja kering. Bahwa saksi bersama rekan-rekan selanjutnya mengamankan tersangka berikut barang bukti narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil serta 1 (satu) buah hp merek Maxtron warna putih beserta didalamnya 2 (dua) buah simcard dan 1 (satu) buah memory card .
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) paket kecil/ampel narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) buah hp merek Maxtron warna putih beserta didalamnya 2 (dua) buah simcard dan 1 (satu) buah memory card, bahwa barang bukti tersebut adalah milik tersangka DJULRAMA, STP alias TATA yang diamankan oleh saksi bersama rekan-rekan dari tersangka saat penangkapan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Polisi karena terdakwa kedatangan membawa narkotika jenis ganja kering ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan Ternate Mall Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 23.00 Wit ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dari teman terdakwa yang bernama Endik dengan cara membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa Cara memakai ganja yaitu dengan cara menggulung ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas gaung atau kertas khusus untuk menggulung/ membungkus ganja kering dibuat seperti rokok tapi dengan ukuran kecil lalu kemudian dibakar dan diisap;
- Bahwa terdakwa membeli ganja kering pada teman terdakwa yang bernama Endik dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 batang/ 3 ampel kecil ;
- Bahwa Sebelum terdakwa ditangkap di depan Ternate Mall, terdakwa dari Kelurahan Sangaji menuju kearah Selatan menggunakan sepeda motor dan sesampainya didepan Ternate Mall Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah terdakwa berhenti untuk menjemput istri terdakwa
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap Polisi, terdakwa sedang bersama dengan istri terdakwa
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap anggota Polisi, terdakwa sudah melihat mereka datang dan mendekati terdakwa lalu kemudian terdakwa membuang ganja kering yang dibungkus dalam bungkus kecil warna cokelat dan jatuh ketanah sekitar satu meter ;
- Bahwa Setelah terdakwa membuang ganja kering ketanah, terdakwa disuruh mengambil kembali ganja kering tersebut karena pada saat terdakwa membuang ganja kering ketanah, sudah dilihat oleh anggota Polisi ;
- Bahwa terdakwa membuang ganja kering ketanah karena terdakwa merasa takut ketika saya melihat anggota Polisi datang mendekati terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah 1 tahun saya memakai narkoba jenis ganja dan Terakhir kali terdakwa memakai ganja kering yaitu tahun 2011;
- Bahwa terdakwa menyesali dan akan bertobat atas perbuatan saya yang sudah memakai narkoba jenis ganja ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket kecil/ampel ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat ;
- 1 (satu) buah hp merk maxtron warna putih berikut memory card 2 GB serta sim card telkomsel nomor 085256515952 dan sim card indosat ;

Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang didapat pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil/ampel ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat ;
- 1 (satu) buah hp merk maxtron warna putih berikut memory card 2 GB serta sim card telkomsel nomor 085256515952 dan sim card indosat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Djulrama STP alias Tata dimana terdakwa ditangkap di depan Ternate Mall Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 23.00 Wit;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil/ampel .
- Bahwa para saksi yang merupakan Anggota Polri yang berpakaian preman menerima informasi dari masyarakat/informan bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis ganja kering yang bertempat di belakang benteng Toluko Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara. Bahwa saksi bersama rekan-rekan mendatangi TKP untuk melakukan pemantauan, kemudian melihat seorang Laki-laki mengendarai sepeda motor dan menuju ke arah Selatan Kota Ternate yang selanjutnya para saksi bersama rekan-rekan mengikuti Laki-laki tersebut yang kemudian berhenti di depan Ternate Mall Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah dan langsung menghampiri Laki-laki tersebut yang bernama DJULRAMA, STP alais TATA.
- Bahwa setelah di hampiri oleh petugas, terdakwa langsung membuang sesuatu benda dari tangan kirinya dan diperintahkan oleh Anggota Polisi untuk mengambil benda yang dibuangnya yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tersangka.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil benda yang dibuangnya tersebut yang berupa paketan kecil berwarna coklat kemudian terdakwa membukanya dan diketahui berisi narkotika jenis ganja kering.
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian langsung mengamankan tersangka berikut barang bukti narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil serta 1 (satu) buah hp merek Maxtron warna putih beserta didalamnya 2 (dua) buah simcard dan 1 (satu) buah memory card .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dari teman terdakwa yang bernama Endik dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Cara memakai ganja yaitu dengan cara menggulung ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas gaung atau kertas khusus untuk menggulung/ membungkus ganja kering dibuat seperti rokok tapi dengan ukuran kecil lalu kemudian dibakar dan diisap;
- Bahwa terdakwa membeli ganja kering pada teman terdakwa yang bernama Endik dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 batang/ 3 ampel kecil;
- Bahwa terdakwa menyesali dan akan bertobat atas perbuatan saya yang sudah memakai narkotika jenis ganja ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil/ampel ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;
 - 1 (satu) buah hp merk maxtron warna putih berikut memory card 2 GB serta sim card telkomsel nomor 085256515952 dan sim card indosat ;

Terdakwa dan Para saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang didapat pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya akan di periksa dan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Tedakwa melanggar ketentuan kesatu Pasal 114 ayat (I) Undang- Undang N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai diterapkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang diamsud dengan Penyalahguna sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setiap Penyalahguna disini, adalah unsur pasal yang ditujukan kepada siapa saja yang nantinya akan di beri pertanggung jawab pidana apabila perbuatan materilnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dapat di buktikan;

Menimbang, bahwa Setiap Penyalahguna dalam perkara ini jelas adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dimana menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditujukan kepada Terdakwa Djulma STP alias Tata yang pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 23.00 Wit didepan Ternate Mall Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki, menguasai dan atau membeli narkoba jenis ganja kering yang diperoleh dengan jalan membeli dari teman terdakwa yang bernama Endik dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari Penangkapan tersebut diperoleh narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil dimana Narkoba Jenis Ganja adalah merupakan Narkoba Golongan I yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa ganja kering yang diperoleh terdakwa dengan jalan membeli tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Narkoba dimana hal tersebut masuk dalam lingkup Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Unsur Setiap Penyalahguna telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 6 Ayat (1) huruf a adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dari Penangkapan terhadap terdakwa Djulrama STP alias Tata tersebut diperoleh narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil dimana sesuai dengan pemeriksaan laboratoris No. 738/NNF/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas coklat berisi biji dan daun kering dengan berat 0,6505 grm mengandung THC (Tetra Hidro Cannabino l) ;

11



Menimbang, bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan Daftar Narkotika Golongan I dimana Ganja terdaftar dalam nomor urut 8 dimana disebutkan bahwa Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri bahwa narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diperoleh dari hasil penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 23.00 Wit didepan Ternate Mall Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah yang diperoleh dengan jalan membeli dari teman terdakwa yang bernama Endik dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa ganja kering tersebut terdakwa gunakan untuk konsumsi diri sendiri, dimana terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja dari tahun 2011 dan berhenti setelah terdakwa menikah dan ketika ada masalah dalam keluarga akhirnya terdakwa berkeinginan kembali untuk menggunakannya dalam rangka menenangkan diri namun belum sempat terdakwa konsumsi terdakwa sudah ditangkap pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket kecil/ampel ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat ;
- 1 (satu) buah hp merk maxtron warna putih berikut memory card 2 GB serta sim card telkomsel nomor 085256515952 dan sim card indosat ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 101 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DJULRAMA STP alias TATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJULRAMA STP alias TATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil/ampel ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;
 - 1 (satu) buah hp merk maxtron warna putih berikut memory card 2 GB serta sim card telkomsel nomor 085256515952 dan sim card indosat ;Dirampas Untuk Negara;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 oleh kami MINIARDI, SH sebagai Hakim Ketua MARTHA MAITIMU, SH dan M. REZA. LATUCONSINA, SH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh RUSLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri pula oleh ABDURRAHMAN,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MARTHA MAITIMU, SH

MINIARDI, SH

M. REZA. LATUCONSINA, SH

PANITERA PENGGANTI

RUSLI, SH